



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan

Udin Nurkholis Huda<sup>1\*</sup>, Hartoyo<sup>2</sup>, Fitri Ayuningtyas<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indoensia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi penulis: [udinnurkholis1@gmail.com](mailto:udinnurkholis1@gmail.com)

**Abstract:** *The crime of molestation and sexual intercourse against children is an act that violates social norms of politeness, religion and decency. Article 28b paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia reads: "Every child has the right to survival, growth, and development and has the right to protection from violence and discrimination" The legal issue of this normative legal research: How is the criminal act of molestation and sexual intercourse against children regulated? What is the form of legal protection for children as victims of sexual acts and sexual intercourse? The crime of molestation is regulated in Articles 289 to 295 of the Criminal Code, Law No. 35 of 2014: It is an amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which affirms the prohibition of violence or threats against children (Article 76E) and establishes prison sanctions of between 5 to 15 years for perpetrators (Article 82) and Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The form of legal protection for children as victims of criminal acts of molestation and sexual intercourse is Physical and Psychological Protection, Victims' children have the right to physical protection to ensure safety from the threat of the perpetrator, through the arrest of the perpetrator with sufficient preliminary evidence. Psychological protection is provided with rehabilitation, counseling, and psychosocial assistance during the legal process until recovery. 2. Confidentiality of the identity of the victim; 3. Legal and Social Assistance; 4. Restitution and Restoration of Rights; 5. Strict Law Enforcement.*

**Keywords:** *legal protection; child; victims of criminal acts; obscenity; Promiscuity*

**Abstrak:** Tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan yang melanggar norma sosial kesopanan, agama dan kesusilaan. Pasal 28b ayat (2) UUD RI 1945 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Isu hukum penelitian hukum normatif ini: Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan? Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 295 KUHP, UU No. 35 Th. 2014: Merupakan perubahan dari UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan larangan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap anak (Pasal 76E) dan menetapkan sanksi penjara antara 5 hingga 15 tahun bagi pelaku (Pasal 82) dan UU No. 12 Th. 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan adalah Perlindungan Fisik dan Psikologis, Anak korban berhak perlindungan fisik untuk memastikan keamanan dari ancaman pelaku, melalui penangkapan pelaku dengan bukti permulaan yang cukup. Perlindungan psikologis diberikan rehabilitasi, konseling, dan pendampingan psikososial selama proses hukum hingga pemulihan. 2. Kerahasiaan Identitas Korban; 3. Bantuan Hukum dan Sosial; 4. Restitusi dan Pemulihan Hak; 5. Penegakan Hukum yang Tegas.

**Kata kunci:** perlindungan hukum; anak; korban tindak pidana; pencabulan; persetubuhan

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) alinea IV bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G UUD RI 1945 mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dengan peradilan yang adil, bebas dan tidak tergantung pada lembaga lain. Bahwa setiap manusia sejak lahir mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara dan penyelenggara kekuasaan negara tidak bolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan tersebut.

Perlindungan hukum bagi warga negara ditegakkan oleh negara. Ketika kejahatan terjadi, negara memastikan perlindungan hukum yang adil melalui peradilan tanpa menggunakan lembaga lain. Pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam tindak pidana adalah korban tindak pidana. Perlindungan hukum kepada korban dengan memberikan perhatian dan perlindungan berawal dari pemikiran tersebut bahwa korban salah satu pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan perhatian dan pelayanan guna diberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Dalam perlindungan hukum, korban tindak pidana sangat lemah, dimulai saat korban melaporkan kepada aparat penegak hukum, bahwa telah mendapatkan kekerasan yang termasuk tindak pidana dan melaporkan pelaku tindak pidana dan/atau menyerahkan barang bukti dan/atau yang terdapat di tempat kejadian serta menceritakan telah mendapatkan penderitaan fisik maupun psikis dan kerugian materiil maupun kerugian non materiil. Bahwa laporan korban kepada aparat penegak hukum tersebut, korban tidak akan mendapatkan salinan laporan kepolisian tersebut. Berita acara pemeriksaan korban atau pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas putusan yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri dan bahwa korban sebagai pelapor untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasus kekerasan pada anak, bahwa anak yang mendapatkan kekerasan akibat korban kekerasan keluarga, lingkungan mungkin dalam masyarakat. Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak merupakan permasalahan hukum. tindak

pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak adalah perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Pasal 28b ayat (2) UUD RI 1945 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, dalam hukum positif di Indonesia telah diatur, terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat pula dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak serta dalam Undang-undang peradilan anak. Namun dari masa ke masa kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Hampir setiap media massa selalu memberitakan peristiwa tentang tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan korban anak.

Kenyataan terjadi di masyarakat tersebut hukum pidana dapat memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan, sehingga negara Indonesia sebagai negara hukum, hukum ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Harapan putusan atas sanksi dapat menjadi efek jera untuk pelaku kejahatan dan tidak akan mengulangi perbuatan di masa mendatang dan memberikan peringatan dan mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, bahwa ancaman sanksi yang berat.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yang menelaah aturan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban pencabulan dan persetubuhan.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dengan mengkaji berbagai regulasi seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum.

### Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari:

- Sumber hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS.
- Sumber hukum sekunder, seperti jurnal hukum, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menelaah ketentuan hukum, membandingkannya dengan praktik perlindungan anak di lapangan, serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya.

## **3. KAJIAN PUSTAKA**

### **Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Pencabulan dan Persetubuhan**

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya **Pasal 28B ayat (2)**, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks hukum pidana, **Pasal 289–295 KUHP** mengatur tindak pidana pencabulan, sementara **Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** melarang kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, **UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)** juga memberikan mekanisme perlindungan tambahan bagi korban anak.

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual meliputi:

- Perlindungan fisik dan psikologis, termasuk rehabilitasi dan pendampingan psikososial.
- Kerahasiaan identitas korban, untuk menghindari dampak sosial negatif.
- Bantuan hukum dan sosial, agar korban mendapatkan perlindungan yang adil dalam proses peradilan.
- Restitusi dan pemulihan hak, mencakup ganti rugi ekonomi dan non-ekonomi.
- Penegakan hukum yang ketat, dengan sanksi berat bagi pelaku sebagai bentuk efek jera.

### **Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum**

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan terhadap anak korban masih menghadapi kendala, seperti:

- Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus anak korban kejahatan seksual.
- Ketimpangan akses terhadap layanan hukum dan psikologis bagi korban di daerah terpencil.
- Masih adanya celah hukum, terutama dalam proses pembuktian dan pemenuhan hak restitusi bagi korban.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak**

Pengaturan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak sebagai korban.

Dasar Hukum tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pencabulan, Diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP. Misalnya, Pasal 289 menetapkan ancaman pidana maksimal 9 tahun bagi pelaku yang memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 290: Menyatakan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka berat, hukuman dapat meningkat hingga 12 tahun (Pasal 291). Pasal 293: Mengatur tentang pelaku yang menggunakan uang atau janji untuk membujuk anak melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun. Persetubuhan, Pasal 287 KUHP mengatur persetubuhan dengan anak di bawah umur, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Namun, kasus ini sering dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga membutuhkan laporan korban untuk diproses hukum.

UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan Pasal 76E melarang tindakan kekerasan, tipu daya, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan. Pasal 76E: Melarang setiap orang melakukan kekerasan, tipu muslihat, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Pasal 81 dan Pasal 82 menetapkan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik, hukuman ditambah sepertiga.

UU No. 12 Th. 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang tersebut memperkuat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menyediakan mekanisme perlindungan tambahan bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Sanksi bagi pelaku pencabulan diatur dalam pasal-pasal yang mencakup hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.

Dalam unsur tindak pidana pencabulan: melibatkan tindakan yang melanggar kesusilaan tanpa penetrasi seksual. Tidak memerlukan unsur kekerasan atau ancaman jika korban adalah anak di bawah umur. Persetubuhan, melibatkan hubungan seksual (penetrasi) dengan anak di bawah umur dan tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan

atas dasar suka sama suka.

Perlindungan Hukum bagi Anak: anak yang menjadi korban berhak atas perlindungan hukum, layanan medis, dan psikologis. Dan UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi lebih berat dibandingkan KUHP untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Permasalahan dalam Penegakan Hukum: KUHP memiliki celah hukum, seperti ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan adanya ketentuan delik aduan pada beberapa pasal. Dan pemakaian istilah "persetubuhan" dan "pencabulan" dalam KUHP dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman karena terbatasnya cakupan definisi dan perlindungan terhadap korban laki-laki.

Dengan adanya UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak yang lebih spesifik dan tegas dibandingkan KUHP, diharapkan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan dan persetubuhan dapat lebih efektif serta memberikan efek jera kepada pelaku. Pengaturan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th. 2002 mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk pencabulan dan persetubuhan. Pasal 76E melarang tindakan kekerasan atau tipu muslihat untuk memaksa anak melakukan perbuatan cabul, sedangkan Pasal 82 menetapkan sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 290, yang menjelaskan sanksi bagi pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Pasal ini menetapkan hukuman penjara maksimal 7 tahun, dengan peningkatan hukuman jika terjadi luka berat atau kematian akibat tindakan tersebut. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, dengan ketentuan sanksi yang tegas bagi pelaku.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan, Dalam konteks hukum, pencabulan melibatkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, baik melalui kekerasan maupun tipu daya. Unsur-unsur ini harus dibuktikan dalam proses hukum untuk menjerat pelaku. Persetubuhan, Diatur dalam pasal-pasal KUHP yang lebih spesifik mengenai persetubuhan dengan anak, termasuk ancaman hukuman yang lebih berat jika pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap korban.

Dalam perlindungan korban: korban pencabulan berhak mendapatkan restitusi dan

kompensasi atas kerugian yang dialami, serta akses ke bimbingan psikologis dan pelayanan medis. Perlindungan hukum juga diberikan kepada korban saat mereka menjadi saksi dalam proses peradilan.

Implementasi dan Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan dan persetubuhan anak memerlukan bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi dan bukti medis. Proses hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari tindakan kekerasan seksual serta memastikan bahwa pelaku diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencabulan dan persetubuhan diatur dalam hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan undang-undang terkait lainnya. Pengertian Pencabulan dan Persetubuhan, pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, pencabulan didefinisikan sebagai tindakan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hukuman maksimal untuk pencabulan adalah 9 tahun penjara. Perbuatan cabul mencakup tindakan seperti mencium, meraba anggota tubuh tertentu, atau tindakan lain yang melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Persetubuhan, diatur dalam Pasal 285 KUHP untuk kasus perkosaan, yaitu tindakan memaksa seorang perempuan bersetubuh di luar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman hukuman maksimal adalah 12 tahun penjara. Dalam konteks anak di bawah umur, persetubuhan diatur dalam Pasal 81 UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Th. 2014), dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta.

UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan anak dari pencabulan melalui beberapa ketentuan penting yang menekankan pada pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan bagi korban. Penguatan Sanksi Hukum: Pasal 76E, Menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar. Pasal 82, Mengatur sanksi bagi pelaku yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika pelaku adalah orang dekat seperti orang tua atau pengasuh. Perlindungan Khusus bagi Korban, Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk akses ke layanan medis dan psikologis. Anak-anak juga harus diperlakukan secara manusiawi selama proses

hukum. - Pasal 59 menggarisbawahi pentingnya pemisahan antara anak dan orang dewasa dalam proses peradilan untuk menghindari trauma lebih lanjut bagi korban.

Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat, Undang-Undang ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pemerintah diwajibkan menyediakan layanan yang komprehensif bagi anak-anak yang menjadi korban.

Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan dan mencegah kejahatan terhadap anak, serta mendukung upaya perlindungan. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat, Undang-undang ini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap mereka dari tindakan pencabulan. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai kesusilaan juga ditekankan sebagai langkah pencegahan. Evaluasi dan Penegakan Hukum, walaupun UU No. 35 Th. 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan sistem peradilan yang kadang tidak ramah terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan dukungan bagi korban.

Dengan ketentuan-ketentuan ini, UU No. 35 Th. 2014 berfungsi sebagai alat hukum yang penting untuk melindungi anak dari pencabulan dan kejahatan seksual lainnya, sekaligus memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dalam setiap tahap proses hukum.

Unsur-unsur Tindak Pidana, Pencabulan: dilakukan dengan sengaja dan Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bujukan. Bertujuan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban, termasuk anak-anak.

Persetubuhan: melibatkan hubungan seksual (penetrasi) antara pelaku dan korban. Dalam konteks anak, persetubuhan dapat terjadi tanpa kekerasan jika dilakukan melalui tipu daya atau bujukan.

Perbedaan Pencabulan dan Persetubuhan, pencabulan mencakup tindakan yang tidak melibatkan penetrasi seksual, sedangkan persetubuhan melibatkan hubungan seksual secara fisik (penetrasi). Hukuman untuk persetubuhan biasanya lebih berat dibandingkan pencabulan karena dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius terhadap integritas fisik dan psikologis korban.

Perlindungan Anak dalam kasus yang melibatkan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencabulan maupun persetubuhan. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hukuman bagi

pelaku pencabulan terhadap anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan keselamatan korban dari berbagai bentuk kekerasan seksual sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas untuk membedakan antara korban dan pelaku dalam kasus pencabulan.

Definisi Korban dan Pelaku: korban, Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Th. 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks pencabulan, anak sebagai korban memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi, seperti hak atas restitusi dan layanan medis serta psikologis. Pelaku, Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencabulan, baik secara langsung maupun melalui tipu muslihat atau kekerasan, dianggap sebagai pelaku. Pasal 76E menjelaskan bahwa tindakan melanggar hukum ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial atau hubungan dengan korban.

Perlindungan Hukum bagi Korban, hak korban, Pasal 59 Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengajukan restitusi atas kerugian yang dialami. Ini menunjukkan perbedaan perlakuan antara korban dan pelaku, di mana korban mendapatkan hak-hak khusus untuk mendukung pemulihan mereka setelah mengalami kejahatan. Perlindungan dalam Proses Hukum, Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama proses hukum, termasuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan di hadapan pelaku dan mendapatkan dukungan psikologis. Sanksi bagi Pelaku Sanksi Pidana, Pasal 82 UU No. 35 Th. 2014 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan anak dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda hingga Rp5 miliar. Ketentuan ini memberikan efek jera bagi pelaku dan menunjukkan bahwa tindakan pencabulan adalah kejahatan serius. Peningkatan Hukuman, Jika pelaku adalah orang tua, wali, atau pengasuh anak, hukuman dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban.

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Proses hukum harus dilakukan dengan sensitif terhadap kondisi psikologis anak dan menghindari trauma lebih lanjut. Dengan demikian, UU No. 35 Th. 2014 secara tegas membedakan antara korban dan pelaku dalam kasus pencabulan melalui definisi yang jelas, perlindungan hukum khusus bagi korban,

serta sanksi yang berat bagi pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari tindak kekerasan seksual. Pengaturan norma-norma tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPKS

menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Dengan adanya sanksi yang tegas dan perlindungan khusus bagi korban, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan serta memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan**

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dasar Hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak, UU No. 35 Th. 2014, Merupakan perubahan dari UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Pasal 13, Menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, penyiksaan, pengabaian, serta diskriminasi. Pasal 15, Mengatur hak anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam aktivitas politik dan keterlibatan dalam perang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU No. 39 Th. 1999) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, komunitas, dan negara. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menguraikan hak-hak anak untuk dilindungi baik dari kekerasan fisik maupun mental.

Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif, Pemerintah melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan yang mungkin dialami anak melalui pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat. Perlindungan Hukum Secara Represif, Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus, anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas atau korban perdagangan manusia, mendapatkan perlindungan tambahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang

### Perlindungan Khusus Anak.

Kewajiban negara dan masyarakat serta pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Hal ini termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang layak serta dukungan sosial bagi anak-anak

yang membutuhkan. Implementasi Perlindungan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukum dilakukan oleh lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi dan dilindungi secara efektif.

Dengan adanya berbagai regulasi ini, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang, UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM): Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52). Anak harus dilindungi dari kekerasan, pelecehan seksual, penculikan, eksploitasi, dan penyalahgunaan narkoba (Pasal 65).

UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, penganiayaan, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi (Pasal 13). Anak juga dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, konflik bersenjata, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik atau moral mereka (Pasal 15 dan Pasal 16).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi rentan seperti korban kekerasan seksual, perdagangan manusia, atau eksploitasi ekonomi.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif: Upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan terhadap anak. Penyediaan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang anak oleh pemerintah dan komunitas. Represif: Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak melalui proses peradilan. Hukuman berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP.

Perlindungan Khusus, Anak-anak yang berada dalam situasi rentan seperti korban kekerasan seksual, perdagangan manusia, konflik bersenjata, atau penyalahgunaan narkoba diberikan perlindungan khusus oleh negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2021.

Tanggung Jawab Negara dan Masyarakat, Negara bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau kondisi

fisik/mental (Pasal 21 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Th. 2014) tentang Perlindungan Anak). Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak serta mendukung upaya perlindungan mereka.

Dengan adanya kerangka hukum ini, Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak-anak agar dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan, terutama dalam UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus, Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus, yang mencakup: Rehabilitasi, Proses pemulihan fisik dan psikologis untuk membantu anak pulih dari trauma akibat kejahatan. Pendampingan Psikososial, Dukungan selama proses pengobatan dan pemulihan, termasuk pendampingan di pengadilan. Edukasi, Pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan kesusilaan untuk mendukung perkembangan anak.

Kerahasiaan Identitas: Identitas anak korban dijaga kerahasiaannya untuk melindungi mereka dari stigma sosial dan labelisasi negatif. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 35 Th. 2014, yang memastikan bahwa identitas korban tidak dipublikasikan selama proses hukum berlangsung.

Bantuan Hukum: Anak sebagai korban berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk akses ke pengacara dan dukungan hukum lainnya. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses peradilan.

Sanksi bagi Pelaku: Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, dengan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar, sesuai dengan Pasal 76D UU No. 35 Th. 2014.

Akses Informasi: Korban juga berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus mereka, termasuk informasi tentang proses hukum yang sedang berjalan.

Perlindungan Selama Proses Hukum: Perlindungan diberikan selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk memastikan keamanan fisik dan mental anak. Ini termasuk jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dari ancaman pelaku.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dan persetubuhan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, memfasilitasi pemulihan mereka, serta memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak atas Rehabilitasi: Anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi baik secara fisik maupun psikologis. Ini termasuk: Pengobatan, Akses ke layanan medis untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari kejahatan yang dialami. Pendampingan Psikologis, Dukungan psikologis untuk membantu pemulihan mental dan emosional anak.

Hak atas Restitusi: Anak korban berhak mengajukan permohonan restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku kejahatan. Ini mencakup: Ganti Rugi Ekonomi, Penggantian atas kerugian materiil yang dialami akibat tindak pidana. Ganti Rugi Non-Materiil, Kompensasi untuk penderitaan yang dialami sebagai akibat dari tindakan pencabulan.

Perlindungan Identitas: Identitas anak korban harus dilindungi untuk mencegah stigma sosial. Ini termasuk larangan publikasi nama dan informasi pribadi anak dalam media.

Hak atas Informasi: Anak korban berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk perkembangan kasus dan hasil penanganan.

Pendampingan Hukum: Anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk pendampingan selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Perlindungan Selama Proses Hukum: Anak korban harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi dan ancaman selama proses hukum. Ini mencakup jaminan keselamatan fisik dan mental selama pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk pemulihan dari trauma yang dialami akibat tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dan anak pelaku tindak pidana memiliki perbedaan yang signifikan, sesuai dengan tujuan dan konteks hukum yang berlaku. Perbandingan utama antara keduanya: Perlindungan untuk Anak Korban: 1. Rehabilitasi Psikologis dan Medis, Anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi baik fisik maupun psikologis untuk mengatasi trauma akibat kejahatan yang dialami. 2. Restitusi, Anak korban dapat mengajukan permohonan restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku atas kerugian yang diderita, baik materiil maupun imateriil. 3.

Kerahasiaan Identitas, Identitas anak korban dilindungi untuk mencegah stigma sosial dan dampak negatif lainnya. 4. Bantuan Hukum, Anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum selama proses peradilan, termasuk pendampingan oleh pengacara. 5. Perlindungan Selama Proses Hukum, Anak korban dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau ancaman selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan untuk Anak Pelaku: 1. Pendampingan Hukum, Anak pelaku tindak pidana juga berhak mendapatkan pendampingan hukum selama proses penyelidikan dan peradilan. 2. Diversi, Dalam banyak kasus, anak pelaku dapat menjalani proses diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk menghindari stigma dan memberikan kesempatan rehabilitasi.

1. Perlakuan Manusiawi, Anak pelaku tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan penahanan harus dilakukan dalam fasilitas khusus anak. 4. Rehabilitasi dan Reintegration, Fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani proses hukum, dengan tujuan memulihkan fungsi sosial mereka. 5. Pemisahan dari Orang Dewasa, Dalam hal penahanan, anak pelaku harus dipisahkan dari orang dewasa untuk menjaga kondisi psikologis dan perkembangan mereka.

Perlindungan hukum bagi anak korban bertujuan untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar akibat kejahatan, sementara perlindungan bagi anak pelaku lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat dengan pendekatan yang tidak menghukum secara berat. Keduanya mencerminkan prinsip perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Beberapa langkah yang diambil: 1. Penegakan Hukum: Penerapan Sanksi yang Kuat, Pemerintah menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya seperti KUHP dan Undang Undang TPKS. Penguatan Regulasi, Pembentukan dan penguatan regulasi yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, melalui undang-undang seperti UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Kampanye Kesadaran, Pemerintah aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi anak dari kekerasan seksual. Ini termasuk pendidikan tentang kesehatan

reproduksi dan pengenalan organ tubuh kepada anak. Edukasi di Sekolah, Penerapan program pendidikan di sekolah yang mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan. 3. Perlindungan Khusus bagi Korban: Rehabilitasi Psikologis dan Medis, Anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis untuk membantu mereka pulih dari trauma. Kerahasiaan Identitas, Identitas anak korban dilindungi untuk mencegah stigma sosial, dengan larangan publikasi nama dan informasi pribadi selama proses hukum. 4. Dukungan Lembaga dan Sumber Daya: Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk perlindungan anak. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kolaborasi dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk memperkuat jaringan perlindungan anak di tingkat lokal. 5. Pengawasan dan Penegakan Kebijakan: Patroli Siber, Pemerintah melalui kementerian terkait melakukan patroli siber untuk menindak konten pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya. Pelaporan Kekerasan, Regulasi yang mewajibkan penyedia layanan kesehatan untuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa anak korban tindak pidana, khususnya pencabulan dan persetubuhan, mendapatkan keadilan. Cara yang dilakukan: 1. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pemerintah mengadopsikan UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum untuk melindungi hak-hak anak korban. Undang Undang ini memberikan perlindungan khusus dan menetapkan hak-hak yang harus dipenuhi bagi anak yang menjadi korban kejahatan. 2. Penyediaan Layanan Medis dan Psikologis: Anak korban berhak mendapatkan akses ke layanan medis dan rehabilitasi psikologis. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan sosial untuk menyediakan perawatan yang diperlukan guna membantu pemulihan fisik dan mental anak.

3. Pendampingan Hukum: Anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk pendampingan oleh pengacara selama proses hukum. Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak juga memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama penyelidikan dan persidangan.

4. Perlindungan Identitas dan Kerahasiaan: Identitas anak korban dijaga kerahasiaannya untuk mencegah stigma sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang publikasi informasi pribadi anak selama proses hukum.
5. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, Pemerintah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dan pentingnya melindungi mereka. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan untuk lebih peka terhadap kebutuhan anak korban.
6. Kerjasama Antar Lembaga, Pemerintah mendorong kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan penanganan yang komprehensif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
7. Monitoring dan Evaluasi: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VIII terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam perlindungan anak, serta memastikan bahwa setiap laporan kasus ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan keadilan yang layak dan perlindungan yang komprehensif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia diatur dalam UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Rincian sanksi yang berlaku: Sanksi Pidana 1. Hukuman Penjara, Pelaku tindak pidana pencabulan dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Jika pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak, sanksi penjara dapat ditambah 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan. 2. Denda: selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda yang mencapai maksimum Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 3. Sanksi Tambahan: Jika tindakan pencabulan mengakibatkan dampak serius pada korban, seperti luka berat atau gangguan jiwa, sanksi pidana dapat ditambah 1/3 dari sanksi pokok yang telah ditetapkan. 4. Pertimbangan dalam Penjatuhan Sanksi: Dalam menjatuhkan sanksi, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sifat kejahatan dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia mencakup hukuman penjara yang signifikan dan denda besar, dengan tambahan untuk kasus-kasus yang lebih berat. Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi anak-

anak dari kejahatan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Dampak psikologis terhadap korban pencabulan dalam proses hukum dapat sangat signifikan dan kompleks. Beberapa dampak utama yang dialami oleh korban: Dampak Psikologis Utama:

1. Trauma Psikologis, Korban sering mengalami trauma mendalam yang dapat berlanjut menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Ini ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, dan ketidakmampuan untuk melupakan pengalaman traumatis.
2. Gangguan Emosional: Banyak korban mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, dan perubahan suasana hati yang drastis. Mereka mungkin merasa putus asa, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi.
3. Isolasi Sosial: Rasa malu dan stigma sosial sering membuat korban menarik diri dari interaksi sosial. Mereka mungkin merasa terasing dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.
4. Gangguan Perilaku: Korban dapat menunjukkan perubahan perilaku negatif, seperti penurunan motivasi untuk beraktivitas atau bahkan perilaku menyakiti diri sendiri. Hal ini sering kali merupakan cara mereka mengatasi rasa sakit emosional yang dialami.
5. Kesulitan Kognitif: Gangguan kognitif juga umum terjadi, di mana korban mengalami kesulitan berkonsentrasi, melamun, atau memiliki pikiran kosong. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani proses hukum.

Proses Hukum dan Dampaknya. Proses hukum itu sendiri bisa menjadi sumber tambahan stres bagi korban. Ketidakpastian mengenai hasil kasus dan potensi interaksi dengan pelaku atau sistem hukum yang tidak mendukung dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis ini dan memfasilitasi proses penyembuhan mereka.

Dampak psikologis terhadap korban pencabulan dalam proses hukum mencakup trauma mendalam, gangguan emosional, isolasi sosial, perubahan perilaku, dan kesulitan kognitif. Penanganan yang tepat dan dukungan sosial sangat diperlukan untuk membantu korban pulih dari pengalaman traumatis ini.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti **KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak melalui berbagai mekanisme, seperti **rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, kerahasiaan identitas korban, serta pemberian restitusi dan pemulihan hak**. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti **kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan psikologis di daerah terpencil, serta celah dalam proses pembuktian dan penegakan hak korban**. Oleh karena itu, diperlukan **penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat** agar perlindungan terhadap anak sebagai korban dapat lebih optimal dan efektif. Dengan demikian, meskipun regulasi perlindungan hukum bagi anak telah tersedia, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar keadilan dan kesejahteraan bagi anak korban benar-benar terwujud.

## **REFERENSI**

- Andrisman, T. (2007). *Hukum pidana*. Universitas Lampung.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi: Serpihan pemikiran hukum, media, dan HAM*. Perpustakaan Nasional RI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Vol. 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bruggink. (2015). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). West Group.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik tertentu (Speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. 1). Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 75. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. Sekretariat Negara.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Sumur.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Prasetyo, T. (2016). *Filsafat, teori & ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum* (Cet. IV). Citra Aditya Bakti.
- Soemantri, S. H. R. T. (2015). *Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan*. Remaja Rosdakarya.